

## Legitimasi Rendahnya Partisipasi Pemilih terhadap Demokrasi Lokal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone

Yusrang<sup>1</sup>, Suriyati<sup>2</sup>, Rika Damayanti<sup>3</sup>, Agustapa<sup>4</sup>

<sup>1</sup>E-mail : yusrank7@gmail.com

<sup>2</sup>E-mail : suriyati.husein@yahoo.com

<sup>3</sup>E-mail : rikadamayantistih@gmail.com

<sup>4</sup>E-mail : agustapabaddahu@gmail.com

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Andi Sudirman

### **Abstract**

*This research analyzes the phenomenon of low voter participation in the elections in Bone Regency in 2024. Voter participation, as the main indicator of the success of democracy, shows a significant downward trend in this region. This phenomenon has serious impacts, including a crisis of government legitimacy, limited policy effectiveness, stagnation of local democracy, and erosion of public trust in democracy. This research uses a qualitative approach with descriptive methods, utilizing official documents, online media articles, and analysis of legal regulations as primary data sources. Research findings suggest that low participation reflects complex social, economic, and political dynamics, requiring a strategic approach to increasing community engagement. The recommendations put forward include increasing political education, eradicating money politics, improving election infrastructure, and strengthening legal regulations. By understanding the root of the problem and its impact, it is hoped that this research can contribute to efforts to revitalize local democracy in Bone Regency and become a reference for other regions in Indonesia that face similar challenges.*

**Keywords:** *Local Democracy; Voter Participation; Regional Elections.*

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis fenomena rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu di Kabupaten Bone pada tahun 2024. Partisipasi pemilih, sebagai indikator utama keberhasilan demokrasi, menunjukkan tren penurunan yang signifikan di wilayah ini. Fenomena ini memberikan dampak serius, termasuk krisis legitimasi pemerintahan, efektivitas kebijakan yang terbatas, stagnasi demokrasi lokal, dan erosi kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

dengan metode deskriptif, memanfaatkan dokumen resmi, artikel media online, dan analisis regulasi hukum sebagai sumber data primer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi rendah mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks, yang membutuhkan pendekatan strategis untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan edukasi politik, pemberantasan politik uang, perbaikan infrastruktur pemilu, dan penguatan regulasi hukum. Dengan memahami akar permasalahan dan dampaknya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya revitalisasi demokrasi lokal di Kabupaten Bone dan menjadi referensi bagi wilayah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa.

**Kata kunci:** *Demokrasi Lokal; Partisipasi Pemilih; Pilkada.*

## PENDAHULUAN

Partisipasi pemilih dalam pemilu merupakan salah satu indikator utama keberhasilan demokrasi (Rahmatullah, et al., 2024; Gultom, et al., 2020). Tingginya partisipasi menunjukkan adanya antusiasme warga untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan, sementara rendahnya partisipasi dapat mencerminkan ketidakpercayaan, apatisisme, atau bahkan kegagalan sistem politik itu sendiri (Harianja, et al., 2024). Fenomena ini menjadi perhatian serius, terutama di tingkat demokrasi lokal yang seharusnya lebih dekat dengan masyarakat dan mampu merepresentasikan kepentingan warga secara langsung (Misbahuddin, et al., 2025).

Kabupaten Bone, sebuah wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam tradisi demokrasi lokal, menghadapi tantangan serupa pada tahun 2024. Partisipasi pemilih dalam pemilu lokal menunjukkan tren penurunan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai legitimasi pemerintahan yang terpilih melalui proses pemilu dengan tingkat partisipasi yang rendah. Dalam konteks ini, legitimasi pemerintahan tidak hanya dipertanyakan oleh masyarakat lokal tetapi juga oleh para pengamat politik dan akademisi yang melihat bahwa rendahnya partisipasi dapat mengancam keberlanjutan demokrasi itu sendiri (Iriawan, et al., 2023).

Rendahnya partisipasi pemilih di Kabupaten Bone bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap fenomena ini meliputi ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi politik, kurangnya edukasi politik, dominasi elit lokal, hingga pengaruh pragmatisme politik dalam bentuk politik uang

atau janji-janji populis yang sering kali tidak terealisasi (Agustapa, 2024). Selain itu, aksesibilitas tempat pemungutan suara, kurangnya sosialisasi oleh penyelenggara pemilu, serta minimnya representasi yang dirasakan masyarakat dalam agenda politik lokal turut memperparah situasi ini.

Tantangan rendahnya partisipasi pemilih juga memberikan dampak langsung pada legitimasi demokrasi lokal (Saleh, 2023). Pemerintahan yang terbentuk melalui proses pemilu dengan tingkat partisipasi yang rendah rentan kehilangan kepercayaan dari masyarakat (Erlina, 2023). Hal ini dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan, efektivitas pengambilan kebijakan, dan keberlanjutan program-program pembangunan yang seharusnya melibatkan masyarakat secara aktif (Lathifah, et al., 2024). Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menciptakan siklus ketidakpercayaan yang sulit diputus, di mana masyarakat semakin apatis terhadap politik dan demokrasi lokal.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis fenomena rendahnya partisipasi pemilih di Kabupaten Bone pada tahun 2024, dengan fokus pada faktor-faktor penyebab, dampaknya terhadap legitimasi demokrasi lokal, serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan partisipasi dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Dengan memahami akar permasalahan dan implikasinya, diharapkan pembahasan ini dapat menjadi kontribusi penting dalam upaya revitalisasi demokrasi lokal di Kabupaten Bone dan daerah lainnya di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena rendahnya partisipasi pemilih di Kabupaten Bone pada tahun 2024. Fokus utama metode ini adalah telaah dokumen, artikel media online, dan analisis regulasi hukum yang relevan sebagai sumber data primer.

Sumber data penelitian ini mencakup:

1. Dokumen Resmi berupa Laporan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), hasil survei, statistik partisipasi pemilih, dan dokumen terkait lainnya.
2. Artikel Media Online terkait Berita, opini, dan analisis yang diterbitkan oleh media lokal maupun nasional mengenai partisipasi pemilih di Kabupaten Bone.
3. Regulasi dan Kebijakan Hukum terkait Undang-Undang Pemilu, peraturan KPU, dan kebijakan terkait lainnya yang menjadi kerangka hukum dalam pelaksanaan pemilu.

Adapun Teknik Pengumpulan Data dikumpulkan melalui:

1. Pengumpulan Dokumen untuk dapat Mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji dokumen resmi yang relevan dengan partisipasi pemilih.

2. Analisis Media Online dengan Melakukan pencarian sistematis terhadap artikel berita dan opini di media online menggunakan kata kunci yang relevan, seperti "partisipasi pemilih Kabupaten Bone 2024" dan "demokrasi lokal di Bone".
3. Telaah Regulasi Hukum untuk Mengkaji undang-undang dan peraturan yang terkait dengan proses pemilu dan partisipasi pemilih untuk memahami peran hukum dalam memengaruhi tingkat partisipasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan langkah mereduksi Data atau Menyaring informasi dari dokumen, artikel media, dan regulasi hukum yang relevan untuk menjawab fokus penelitian serta Mengelompokkan data berdasarkan tema utama, seperti faktor penyebab rendahnya partisipasi, dampak terhadap demokrasi lokal, peran hukum, dan rekomendasi solusi. Terakhir menarik kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan dalam data.

Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber data, dengan membandingkan informasi dari dokumen resmi, artikel media online, dan regulasi hukum. Selain itu, dilakukan diskusi dengan pakar untuk mengevaluasi interpretasi data yang telah diolah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang rendahnya partisipasi pemilih di Kabupaten Bone, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal dengan pendekatan yang berbasis hukum dan kebijakan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih pada Pilkada di Kabupaten Bone

Diikuti oleh 1.556 calon kepala daerah dan mengundang lebih dari 203 juta pemilih nasional, Pilkada 2024 dinilai terlaksana dengan tertib, lancar, dan aman (Kompas, 2024). Berdasarkan angka partisipasi pemilih Pilkada 2024 sebesar 68,1%. Angka tersebut diperkirakan menjadi yang terendah sejak pilkada serentak pertama kali diselenggarakan dan turun secara signifikan jika dibandingkan dengan Pilkada tahun 2017, 2018, dan 2020. Partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 juga berada di bawah rata-rata tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2015 - 2020 sebesar 73%, serta jauh lebih rendah dari angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden tahun 2024 yang mencapai 81,78%.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 5720 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024, tercatat bahwa jumlah rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat

kabupaten Bone pada pemilihan 2024, laki laki sebanyak 283.277 dan Perempuan 307.646 dengan jumlah keseluruhan 590.923.

Dari Surat Keputusan KPU Bone Nomor 5720 juga tercatat sebanyak 409.923 yang datang menggunakan hak pilihnya. sehingga memenangkan pasangan nomor urut 03 dengan perolehan jumlah suara 199.954 suara (49%). Selanjutnya disusul Paslon nomor urut 02 jumlah suara 114.083 (28%). Kemudian Paslon nomor urut 01 mendapatkan suara 86.717 (21%).

Dari presentase kehadiran pemilih pada 27 November 2024, tercatat hanya 69,25% datang menggunakan hak pilihnya. Artinya ada 30,75% yang tidak menggunakan hak pilihnya. Rendahnya partisipasi pemilih. Pada suatu pemilihan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Setidaknya terdapat enam faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024, yaitu:

a. Ketidakpercayaan terhadap Institusi Politik

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan penyelenggara pemilu menjadi salah satu penyebab utama rendahnya partisipasi pemilih. Untuk politik lokal kabupaten Bone 2024, Fenomena terkait kasus Ketua KPU Bone (DetikSulsel, 2024) yang diduga mempermainkan suara dalam Pemilu legislatif yang menyebabkan desakan masyarakat yang begitu kuat sehingga berproses etik dalam DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum). Hal ini juga menjadi *dis-trush* atas kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Bone.

b. Pragmatisme Politik dan Politik Uang

Pragmatisme politik dalam bentuk politik uang atau janji-janji populis yang tidak terealisasi menciptakan budaya apatisme di kalangan masyarakat. Pemilih menjadi skeptis terhadap janji-janji kampanye dan lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilih mereka.

c. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi Pemilu

Minimnya edukasi politik dan sosialisasi mengenai pentingnya pemilu menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Banyak warga, terutama di daerah terpencil, tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai dampak pemilu terhadap kehidupan mereka.

d. Faktor Logistik dan Infrastruktur

Aksesibilitas tempat pemungutan suara yang terbatas, terutama di wilayah pedesaan, menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka. Kurangnya transportasi publik dan fasilitas pemilu yang memadai juga berkontribusi pada rendahnya tingkat partisipasi.

Fenomena Pendistribusian surat Panggilan Memilih atau C-Panggilan KPU sebagai syarat memilih di pilkada juga menjadi Kendala, banyak masyarakat yang tidak memahami persyaratan sehingga datang ke tempat pemugutan suara namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya, atau juga terjadi telah membawa surat Panggilan Memilih atau C-Panggilan KPU untuk mencoblos namun tidak membawa dokumen lain semisal KTP sebagai persyaratan lain untuk mencoblos tidak dilapirkan sehingga terjadi rasa malas kembali atau apatis, bahkan merasa dihalang halangi proses memilihnya tetapi sudah menjadi syarat dalam memilih.

e. Dominasi Elit Lokal

Dominasi elit lokal dalam proses politik menciptakan rasa ketidakberdayaan di kalangan masyarakat. Banyak warga merasa bahwa suara mereka tidak akan mengubah hasil pemilu karena dominasi elit yang sudah mengakar. Tokoh-tokoh masyarakat dan kepala-kepala desa beserta aparatnya mengambil peran dalam politik, meskipun ada aturan Netralitas TNI/Polri, ASN dan Kepala Desa tetapi banyak diantara mereka ikut terlibat dalam berkampanye bahkan tidak sedikit yang terang-terangan melakukan kampanye sehingga diproses dalam Bawaslu Kabupaten Bone. ASN dan Kepala desa memang memiliki hak pilih, namun secara etik harusnya mereka memberikan contoh demokrasi sebagai tokoh terdidik ataupun pemimpin desa yang baik, bukan menjadi mesin politik paslon.

f. Regulasi Penyelenggara Pemilu Yang tidak responsif.

Aturan KPU dan Bawaslu tidak bisa menjawab tantangan di lapangan terutama di kultur masyarakat yang beragam. Regulasi penetapan tempat pemugutan suara misalnya yang membatasi suatu wilayah dihitung berdasarkan jumlah pemilih tertentu yang menyebabkan wilayah yang luasnya memiliki jarak tempuh untuk kelokasi pencobloasan menyebabkan rasa apatis masyarakat.

## 2. Dampak Rendahnya Partisipasi Pemilih terhadap Legitimasi Demokrasi Lokal

Meskipun tidak serta merta menghilangkan keabsahan dari hasil pilkada, rendahnya partisipasi pemilih berpotensi menimbulkan dampak terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keputusan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan dapat memengaruhi pembuatan kebijakan (Sistyawan, 2024). Kebijakan yang dibuat pejabat terpilih berpotensi hanya melayani sebagian kecil masyarakat, sehingga menciptakan suatu persoalan bias partisipasi (Jaya, et al., 2023). Selain itu, rendahnya partisipasi pemilih berpotensi berdampak pada lemahnya dukungan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terpilih.

Adapun Dampak Rendahnya Partisipasi Pemilih terhadap Demokrasi Lokal yaitu:

a. Krisis Legitimasi Pemerintahan

Pemerintahan yang terpilih dengan tingkat partisipasi rendah cenderung menghadapi krisis legitimasi. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mewakili kepentingan mereka.

b. Efektivitas Kebijakan yang Terbatas

Rendahnya partisipasi pemilih dapat memengaruhi efektivitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tanpa dukungan penuh dari masyarakat, implementasi kebijakan menjadi sulit dan sering kali menghadapi penolakan.

c. Stagnasi Demokrasi Lokal

Partisipasi yang rendah dapat menciptakan stagnasi dalam proses demokrasi lokal. Ketika masyarakat tidak terlibat aktif, peluang untuk inovasi dan pembaruan dalam sistem politik menjadi terbatas.

d. Erosi Kepercayaan terhadap Demokrasi

Fenomena ini dapat menciptakan siklus apatisme yang berkelanjutan, di mana masyarakat semakin menjauh dari proses politik dan demokrasi lokal semakin kehilangan relevansinya.

Oleh karena itu, mendorong partisipasi pemilih yang lebih tinggi merupakan salah satu catatan evaluasi penting dalam penyelenggaraan pilkada serentak di masa datang.

## KESIMPULAN

Rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu di Kabupaten Bone pada tahun 2024 mencerminkan tantangan signifikan bagi demokrasi lokal. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpercayaan terhadap institusi politik, pragmatisme politik dalam bentuk politik uang, kurangnya edukasi dan sosialisasi pemilu, keterbatasan infrastruktur, dan dominasi elit lokal. Akibatnya, muncul krisis legitimasi pemerintahan, efektivitas kebijakan yang terbatas, stagnasi demokrasi lokal, serta erosi kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah strategis diperlukan, seperti meningkatkan edukasi dan sosialisasi politik, memberantas politik uang, memperbaiki infrastruktur pemilu, dan memperkuat regulasi hukum. Upaya ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik, meningkatkan keterlibatan mereka dalam pemilu, dan memperkuat fondasi demokrasi lokal yang inklusif dan partisipatif. Dengan demikian, Kabupaten Bone dapat menjadi model revitalisasi demokrasi lokal yang berhasil, tidak hanya bagi daerah tersebut tetapi juga bagi wilayah lain di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustapa, A. (2024). Komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone sebagai Pelaksana Pemilu yang Berintegritas dalam Menjamin Prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 2(2), 105-118.
- Erlina, F. (2023). Dinamika sistem pemilu dan demokratisasi partai politik di Indonesia pasca reformasi. *Kosmik Hukum*, 23(2), 200-220.
- Gultom, M., Silalahi, M., Hutagalung, G., & Marbun, J. A. (2020). Pengaruh sosialisasi terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu di Kabupaten Toba Samosir. *Jurnal Regional Planning*, 2(1), 26-41.
- Harianja, G. P. D., Yudhartha, I. P. D., & Prabawati, N. P. A. (2024). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. *Socio-political Communication and Policy Review*, 1(3), 88-105.
- Iriawan, E., Ginting, B., & Warjio, W. (2023). Kapasitas Politik dan Kualitas Demokrasi di Era Covid 19 pada PILKADA Kota Medan tahun 2020. *PERSPEKTIF*, 12(2), 509-525.
- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2023). The Legal Position of Deputy Regional Leader in the Implementation of Regional Government. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(1), 93-106.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 5720 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024.
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Transformasi Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah Di Era Globalisasi. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 577-584.
- Misbahuddin, M., Tarmizi, T., Sapa, N. B., & Rahmawati, R. (2025). The Possibility of Social Conflict in the Momentum of General Elections in the Sociological Perspective of Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 9(1), 63-82.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- Radio Republik Indonesia (2024), *Hasil Rekapitulasi KPU di Pilkada Bone 2024*, 25 Desember 2024, URL: <https://www.rri.co.id/pilkada-2024/1171853/ini-hasil-rekapitulasi-kpu-di-pilkada-bone-2024>
- Rahmatullah, R., Fadli, Y., & Nurhakim, N. (2024). Diskursus Tentang Konsep Demokrasi, Partisipasi Politik Dan Pemilihan Umum. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 9(2), 185-202.
- Saleh, S. (2023). Implikasi Politik Penguatan Lembaga Bawaslu Terhadap Legitimasi Demokrasi Lokal di Sulawesi Selatan: Studi Kasus Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2020. *VOX POPULI*, 6(2), 94-108.
- Sistyawan, D. J. (2024). Partisipasi Politik dan Perilaku Masyarakat dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Temanggung. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 144-158.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.